



KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TENTANG
PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN DI KOTA
MAKASSAR**

NOMOR : UM.007 / 4 / 11 / DRJD / 2007
NOMOR : 551.2/017/S.PERJA/DISHUB/2007

Pada hari ini Selasa tanggal Empatbelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh (14-08-2007) di Makassar , kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Ir. ISKANDAR ABUBAKAR. MSc, selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dalam hal ini atas izin Menteri Perhubungan dengan surat Nomor :HK.201/1/3 Phb-2007 tanggal 5 Juli 2007, yang bertindak untuk dan atas nama Departemen Perhubungan, Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.-----
- II. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, selaku Walikota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 2 Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Makassar dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dalam Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini, adalah :

1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas Di Jalan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan angkutan umum massal berbasis jalan di wilayah Kota Makassar.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di wilayah Kota Makassar.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Para Pihak memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini;
- b. Mengupayakan sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di wilayah Kota Makassar sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak;
- c. Mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak;
- d. Melakukan koordinasi dan pertemuan berkala dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merealisasikan program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Makassar;
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bersama.

Pasal 5
KELOMPOK KERJA BERSAMA

Kelompok Kerja Bersama dimaksud Pasal 4, bertugas :

- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (Term Of References) dan studi kelayakan (Fasibility study) perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Makassar;

- b. Menyusun program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Makassar;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dengan pihak terkait;
- d. Menyiapkan Naskah Perjanjian Kerjasama;
- e. Melaporkan hasil kerja Kelompok Kerja Bersama kepada para pihak.

Pasal 6
B I A Y A

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing pihak atau sumber pendanaan sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8
PERJANJIAN KERJASAMA

Pelaksanaan lebih lanjut Kesepakatan Bersama ini akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan dalam bentuk penambahan (addendum) atas Kesepakatan Bersama ini yang dibuat atas dasar persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Penambahan (addendum) dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA, selebihnya tanpa materai untuk arsip PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,
WALIKOTA MAKASSAR,**

**PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.